



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 195 /2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA RANTAU BAHUANG
KECAMATAN JENAMAS KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2018-2023

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Periode 2018–2023 a.n.MUSLIM telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/166/2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Periode 2018-2023, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Periode 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Jenamas Nomor 050/79/UM/2023 tanggal 9 Mei 2023 Perihal Permohonan Penetapan Pj. Kades Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas;

2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bahuang Nomor 090/06/BPD/2023 tanggal 2 Mei 2023 Perihal Mohon Penetapan Pj. Kades Rantau Bahuang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara SAPARIYONO,SP, NIP. 19710620 200604 1 025 Jabatan/Pangkat : Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Jenamas/Penata Tingkat I (III/d) sebagai Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Periode 2018–2023 dengan tugas pokok untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitip.
- KEDUA : Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Jenamas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
4. Camat Jenamas di Rantau Kujang.
5. Ketua BPD Rantau Bahuang di Rantau Bahuang.
7. SAPARIYONO, SP di Rantau Kujang.